



PUTUSAN
Nomor 293 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ALVY CHAROLANDO TARIGAN**, bertempat tinggal di Jalan Narada, Nomor 17 RT.11/05, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat;
2. **AKP. REZA MORANDY TARIGAN**, bertempat tinggal di Jalan MT. Haryono, Nomor 11, Km.3 Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau;
3. **DERRY PRIATNA TARIGAN**, bertempat tinggal di Perumahan Puri Budi Asri D7 Ci Hanjuang, Kecamatan Parongpong, Bandung Barat, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsu Anwar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Syamsu Anwar, S.H., & Associate, beralamat di Jalan Baladewa, Nomor 26, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **THOMSON TARIGAN**, bertempat tinggal di Jalan Pelita III Nomor 45, Medan;
2. **JUWITA**, bertempat tinggal di Jalan Karo Nomor 12 Belawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Nasir, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara Muhammad Nasir, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Sejati, Nomor 41 Asrama TNI AD Kampung Durian, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt/2019



D a n

1. **VIRAJATI TARIGAN**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan Raya, Nomor 5, Komplek Perumahan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Medan dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, dalam hal ini selaku ahli waris dari BAKTY TARIGAN, beralamat di Jalan Abdullah Lubis, Nomor 32, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;
2. **SABRINA TARIGAN**, bertempat tinggal di Perumahan PTPN II, Pasar 13 Limau Manis Nomor 175, Dusun 3A Kayu Besar KM 10 Tanjung Morawa;
3. **PETRUM TARIGAN**, bertempat tinggal di Perumahan PTPN II, Pasar 13 Limau Manis Nomor 175, Dusun 3A Kayu Besar KM 10 Tanjung Morawa;
4. **DALTON TARIGAN**, bertempat tinggal di Jalan Sumur Batu, RT.003 RW.003, Kemayoran Jakarta Pusat;
5. **DOLATTA TARIGAN**, bertempat tinggal di Asrama Singgasana III K 162 Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt/2019



melawan hukum;

4. Menyatakan tanah perkara yaitu 1 (satu) bidang tanah seluas + 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi terletak di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, sebagaimana disebut pada Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 170/3/APH/MTT/1983 tertanggal 26 Februari 1983 disertai dengan Gambar Situasi Letak Tanah tertanggal 26 Februari 1983 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Tuntungan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan tanah Heriatno
- Sebelah selatan dengan Jalan Ke Tanjung Selamat
- Sebelah timur dengan tanah almarhum Usman Hutagalung
- Sebelah barat dengan tanah Heriatno

adalah harta peninggalan atau harta warisan dari Tendel Bangun yang merupakan ibu kandung dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

5. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Tendel Bangun;
6. Menyatakan Berita Acara Musyawarah Keluarga tanggal 30 Mei 2001 diketahui Lurah Tanjung Selamat tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;
7. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 05/3/SK/0119/2001 tertanggal 20 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Selamat dan dilegalisasi oleh Camat Medan Tuntungan dengan Reg. Nomor 99/LEG/3/SKT/MMT/2001 tanggal 6 Agustus 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan Surat Pernyataan/Pengakuan Penguasaan Atas Tanah tertanggal 20 Juli 2001 atas nama Tergugat I yang ditandatangani Kepala Kelurahan Tanjung Selamat tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan segala perbuatan Tergugat I yang mengalihkan atau membebaskan keseluruhan dan atau sebagian tanah perkara kepada anak-anaknya atau pihak lain batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak darinya

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan benar;

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil kepada Para Penggugat uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) apabila putusan sudah berkekuatan hukum;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi moril kepada Para Penggugat uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila nantinya putusan telah berkekuatan hukum;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat menjalankan Putusan;
14. Menyatakan putusan dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) walau ada perlawanan, banding maupun kasasi;
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa kedudukan Para Tergugat I tidak jelas dalam perkara *a quo*, sehingga pihak yang berperkara tidak jelas (*error in persona*), maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Veerklaard*);
2. Bahwa nama-nama pihak yang berperkara tidak jelas (*error in personal*), maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik veerklaard*);
3. Bahwa Para Penggugat mendalilkan ada dugaan bukti yang berisi keterangan palsu sehingga seharusnya perkara perdata harus ditunda sampai adanya pembuktian dugaan surat palsu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- Menerima gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan tanah yang menjadi objek perkara bukan tanah warisan dari orang tua Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, karena pengalihan hak dilakukan oleh almarhumah Ny.Tendel Bangun masih hidup;
- Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 20 Desember 2005 yang telah dilegalisasi oleh Irene Ratnaningsi Handoko Notaris di Bandung dengan Nomor 04 adalah sah;
- Menyatakan sebidang tanah sebidang tanah seluas $\pm 10.000,- m^2$ (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kotamadya Medan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah Heri
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah/Jalan Kec Tanjung Selamat
- Sebelah timur berbatas dengan tanah almarhum Usman Hutagalung
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Heri

yang sesuai dengan gambar peta udara lokasi tanah sebagai berikut:

batas tanah objek perkara *a quo* adalah milik sah dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat I Konvensi, yang berasal dari warisan orang tua Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat I Konvensi;

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar kerugian Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat I Konvensi, yaitu:
 - Kerugian materil sebesar Rp, 347.500.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kerugian moril sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN.Mdn. tanggal 3 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah terperkara yaitu 1 (satu) bidang tanah seluas + 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi terletak di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, sebagaimana disebut pada Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 170/3/APH/MTT/1983 tertanggal 26 Februari 1983 disertai dengan Gambar Situasi Letak Tanah tertanggal 26 Februari 1983 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Tuntungan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan tanah Heriatno
 - Sebelah selatan dengan Jalan Ke Tanjung Selamat
 - Sebelah timur dengan tanah almarhum Usman Hutagalung
 - Sebelah barat dengan tanah Heriatnoadalah harta peninggalan atau harta warisan dari Tendel Bangun yang merupakan ibu kandung dari Para Penggugat dan Para Tergugat;
4. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Tendel Bangun;
5. Menyatakan Berita Acara Musyawarah Keluarga tanggal 30 Mei 2001 diketahui Lurah Tanjung Selamat tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;
6. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 05/3/SK/0119/2001 tertanggal 20 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tanjung Selamat dan dilegalisasi oleh Camat Medan Tuntungan dengan Reg. Nomor 99/LEG/3/SKT/MMT/2001 tanggal 6 Agustus 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Surat Pernyataan/Pengakuan Penguasaan Atas Tanah tertanggal 20 Juli 2001 atas nama Tergugat I yang ditandatangani

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kelurahan Tanjung Selamat tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menyatakan segala perbuatan Tergugat I yang mengalihkan atau membebaskan keseluruhan dan atau sebagian tanah terperkara kepada anak-anaknya atau pihak lain batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak darinya mengosongkan tanah terperkara dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan benar;
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp13.374.000,00 (tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 26/Pdt/2018/PT.MDN tanggal 28 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 April 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 54/Pdt/Kasasi/2018/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Para Pemohon Banding /Para Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Perdata Nomor 80/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 01 Agustus 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara Perdata Nomor 26/PDT/2018/PT.MDN tanggal 28 Februari 2018;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak beritikad baik;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang dikeluarkan akibat perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan tanah yang menjadi objek perkara bukan tanah warisan dari orang tua Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, karena pengalihan hak dilakukan oleh almarhumah Ny.Tendel Bangun masih hidup;
- Menyatakan Surat Perjanjian tanggal 20 Desember 2005 yang telah dilegalisasi oleh Irene Ratnaningsi Handoko Notaris di Bandung dengan Nomor 04 adalah sah;
- Menyatakan sebidang tanah sebidang tanah seluas $\pm 10.000,- m^2$ (sepuluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kotamadya Medan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah Heri
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah/Jalan Kec. Tanjung Selamat

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt/2019



- Sebelah timur berbatas dengan tanah almarhum Usman Hutagalung
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Heri
- yang sesuai dengan gambar peta udara lokasi tanah sebagai berikut diuraikan di bawah ini



batas tanah objek perkara *a quo*

- Adalah milik sah dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat I Konvensi, yang berasal dari warisan orang tua Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat I Konvensi;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar kerugian Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat I Konvensi, yaitu:
 - Kerugian materil sebesar Rp. 347.500.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kerugian moril sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Pengugat Konvensi membayar semua biaya yang diakibatkan pemeriksaan perkara ini, baik dalam gugatan konvensi maupun gugatan rekonvensi;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt/2019



Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Mei 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tanah objek sengketa terbukti merupakan harta peninggalan dari ibu kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu almarhumah Tendel Bangun;

Bahwa terhadap tanah objek sengketa terbukti belum pernah ada pembagian warisan, dengan demikian Berita Acara Musyawarah Keluarga tanggal 30 Mei 2001 yang tidak dihadiri oleh Para Penggugat adalah tidak sah;

Bahwa oleh karenanya peralihan hak atas objek sengketa kepada Tergugat I yang tidak disetujui oleh seluruh ahli waris menjadi tidak sah pula dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan memiliki objek sengketa yang merupakan warisan yang belum dibagi waris adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ALVY CHAROLANDO TARIGAN dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt/2019



3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.**ALVY CHAROLANDO TARIGAN**, 2.**AKP. REZA MORANDY TARIGAN**, 3.**DERRY PRIATNA TARIGAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 293 K/Pdt/2019